

No. : 001/BWPT/Corsec/I/2022

Jakarta, 3 Januari 2022

Kepada Yth.

**Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

Up. : **Bpk. I Made Bagus Tirtayatra**

Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil

Kepada Yth.

PT Bursa Efek Indonesia  
Jakarta Stock Exchange Building  
Jl. Jend.Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190, Indonesia

Up. : **Bapak IGD N Yetna Setia**

Direktur Penilaian Perusahaan

Perihal : **Keterbukaan Informasi Terkait Informasi atau Fakta Material Lainnya  
Sehubungan Dengan Perubahan Penyertaan Saham Pada Entitas Anak**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan peraturan Bursa Efek Indonesia, dengan ini kami untuk dan atas nama PT Eagle High Plantations Tbk ("**Perseroan**") menyampaikan laporan Keterbukaan Informasi atau Fakta Material atas dua (2) kejadian penting terkait penyertaan saham Perseroan pada Entitas Anak yaitu PT Wana Catur Jaya Utama ("**WCJU**") yang dimiliki lebih dari 99% (Sembilan puluh Sembilan persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor dalam WCJU sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Eagle High Plantations Tbk  
Bidang Usaha : Perkebunan  
Telepon : 021 - 29783093  
Faksimili : 021 - 29783082  
Alamat Surat Elektronik (E-mail) : [corsec@eaglehighplantations.com](mailto:corsec@eaglehighplantations.com)

<p>1. Tanggal Kejadian</p>	<p><b>1. Kejadian Pertama</b> 28 Desember 2021</p> <p>Perseran melakukan penambahan penyertaan saham di Entitas Anak yang dimiliki secara langsung oleh Perseroan dengan kepemilikan 100% yaitu di WCJU</p> <p><b>2. Kejadian Kedua</b> 30 Desember 2021</p> <p>pengalihan sebagian penyertaan saham Perseroan dalam WCJU kepada 2 (dua) Entitas Anak lain yang juga dimiliki secara langsung Perseroan dengan kepemilikan lebih dari 99% (Sembilan puluh Sembilan persen) PT Bumilanggeng Perdanatrada (“<b>BLP</b>”) dan PT Adhyaksa Dharmasatya (“<b>ADS</b>”).</p>
<p>2. Jenis Informasi atau Fakta Material</p>	<p>Informasi atau Fakta Material Lainnya sehubungan dengan Perubahan Penyertaan/Kepemilikan saham Perseroan dalam Entitas Anak WCJU</p>
<p>3. Uraian Informasi atau Fakta Material &amp; Nilai Transaksi</p>	<p>1. Pada <b>Kejadian Pertama</b>, Perseroan melakukan penambahan penyertaan modal dalam WCJU, melalui peningkatan modal ditempatkan dan disetor WCJU dari semula Rp, 323.316.000.000,- yang terbagi atas 323.316 lembar saham, menjadi Rp. 468.043.000.000,- yang terbagi atas 468.043 lembar saham</p> <p>Dengan adanya peningkatan modal tersebut, kepemilikan saham Perseroan dalam WCJU tetap melebihi 99% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor dalam WCJU.</p> <p>Transaksi penambahan penyertaan saham di WCJU dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat posisi ekuitas di WCJU mengingat defisit WCJU yang telah melebihi 50% dari modal disetor WCJU.</p>

	<p>Nilai transaksi Penambahan penyertaan saham oleh Perseroan di WCJU adalah sebesar Rp 144.727.000.000 dan dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham WCJU No. 5 tanggal 28 Desember 2021 dibuat dihadapan Hayati Nufus, S.H, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima pemberitahuannya kepada Menteri Hukum dan HAM RI yang dicatatkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0233817.AH.01.11. TAHUN 2021 TANGGAL 30 Desember 2021</p> <p>2. Pada <b>Kejadian Kedua</b>, Transaksi pengalihan sebagian saham Perseroan dalam WCJU masing-masing 154.454 lembar saham kepada BLP dengan nilai transaksi sebesar Rp 200.790.200.000 dan 154.454 lembar saham kepada ADS dengan nilai transaksi sebesar Rp 200.790.200.000.</p> <p>Transaksi pengalihan sebagian saham Perseroan di WCJU kepada BLP dan ADS dimaksudkan untuk memperkecil kewajiban Perseroan kepada BLP dan ADS namun tanpa mengurangi persentase kepemilikan saham Perseroan secara tidak langsung pada WCJU.</p> <p>Dengan adanya pengalihan saham tersebut, prosentasi kepemilikan saham dalam WCJU, adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Perseroan 34,00%</li><li>- BLP 33,00%</li><li>- ADS 33,00%</li></ul> <p>Pengalihan saham-saham tersebut dimuat dalam Akta Jual Beli Saham No. 07 tertanggal 30 Desember 2021 dibuat dihadapan Hayati Nufus, S.H, Notaris di Jakarta Selatan.</p>
--	--

<p>4. Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik</p>	<p>Terhadap transaksi-transaksi tersebut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak terdapat dampak terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Emiten dan Entitas Anak.</li> <li>- Tidak ada dampak terhadap kegiatan operasional mengingat pengendalian sepenuhnya tetap berada di Perseroan;</li> <li>- Tidak terdapat dampak terhadap kondisi keuangan konsolidasi, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik mengingat semua transaksi dilakukan dengan Entitas Anak yang sahamnya dimiliki Perseroan 100%.</li> <li>- Transaksi ini tidak merugikan Perseroan maupun pemegang saham Perseroan karena dilakukan terhadap semua Entitas Anak yang sahamnya dimiliki Perseroan 100% sehingga tidak ada yang dicatat sebagai laba ataupun kerugian di laporan laba rugi konsolidasi Perseroan.</li> </ul>
<p>5. Keterangan lain-lain</p>	<p>Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha tanggal 20 April 2020, namun merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan tanggal 1 Juli 2020 yang memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) butir (b).</p> <p>Transaksi penambahan penyertaan saham maupun pengalihan saham dalam WCJU oleh Perseroan ini bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Pada transaksi ini tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis dari pihak terafiliasi perusahaan terbuka yang dapat merugikan perusahaan terbuka tersebut.</p>

		Transaksi ini tidak mengandung nilai material, sehingga tidak mengandung fakta material yang dapat mempengaruhi harga saham Perseroan dan tidak berdampak pada kegiatan usaha, kondisi keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan.
--	--	---

Hormat kami,



**Melanie Tantri**  
Corporate Secretary

Cc. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal